JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 14 November 2025 | **Revised:** 20 Desember 2025 | **Accepted:** 29 Desember 2025

Perbandingan Struktural dan Doktrinal Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Filipina: Kajian Komparatif Hukum Perdata Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Article* 2176 Philippine Civil Code

Jordan Baros Indraputra Silalahi[1], Thomas Rifera Indraputra Silalahi[2], Jemimah Puteri Rajagukguk[3], Veronica Enjelina Manalu[4], Elizabeth Prima Ratrisari[5], Velliana Tanaya[6]
[1]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230150@student.uph.edu
[2]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230149@student.uph.edu
[3]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230183@student.uph.edu
[4]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230175@student.uph.edu
[5]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230165@student.uph.edu
[6]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, velliana.tanaya@uph.edu

Corresponding Author: velliana.tanaya@uph.edu[6]

Abstract: *This study comparesnon-contractual civil liability, namely tort (PMH) as recognized in Indonesia based on Article 1365 of the Civil Code and Quasi-Delictin the Philippines based on Article 2176 of the Civil Code of the Philippines, whichoriginated from different legal systems, namely the Civil Law System and the HybridLaw System applied in the Philippines. The objectives of this study are toidentify differences in concepts, analyze the handling ofintentional torts, and evaluate theimpact of jurisprudence on compensation. The method applied in this study is a normative juridical method using aconceptual and comparative systemic approach, analyzing primary data (legislation) and secondary data (in the form of doctrines and decisions). The results of the studyshow that Indonesian PMH is extensive, covering violations ofsocial propriety, while Philippine Quasi-Delict is restrictive,requiring "absence of contract". Indonesia deals with intentional actssubstantively, coveringboth fault and negligence, while the Philippines uses procedural instruments where the element of intent is still recognizedas stipulated in Article 2177. That Stare decisisin the Philippines creates superior legal certainty, in contrast to Indonesia, whichrelies on judicial discretion (ex aequo et bono), which has the potential tocause variability in judgments*

Keyword: *Civil Liability, tort (PMH), Quasi-Delict, Comparative Law, Indonesia, Philippines.*

Abstrak: Kajian ini mengkomparasi antara pertanggungjawaban perdata non-kontraktual yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikenal di Indonesia dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan *Quasi-Delict Philipine* dengan dasar hukum Pasal 2176 Civil Code of The Philipine yang berasal dari sistem hukum berbeda yaitu *Civil Law System* dengan *Hybrid Law*

System yang diterapkan di Filipina. Tujuan dari kajian ini ialah mengidentifikasi diferensiasi dalam konsep, menganalisis penanganan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional torts*) serta mengevaluasi dampak dari yurisprudensi terhadap ganti rugi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunaan pendekatan konseptual dan komparatif sistemik, menganalisis data primer (peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (berupa doktrin dan putusan). Hasil penelitian menunjukkan: bahwa PMH Indonesia bersifat ekstensif, mencakup pelanggaran kepatutan sosial, sementara Quasi-Delict Filipina bersifat restriktif, mensyaratkan "ketiadaan kontrak". Bahwa Indonesia menangani perbuatan disengaja secara substantif dimana mencakup baik kesalahan maupun kealpaan, sedangkan Filipina menggunakan instrumen prosedural dimana unsur kesengajaan masih diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 2177. Bahwa *Stare decisis* di Filipina menciptakan kepastian hukum superior, berbeda dengan Indonesia yang mengandalkan diskresi hakim (*ex aequo et bono*), yang berpotensi menimbulkan variabilitas putusan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Quasi-Delict, Hukum Komparatif, Indonesia, Filipina

PENDAHULUAN

Konstruksi hukum tentang pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul di luar dari perjanjian/kontrak, pada umumnya secara tata bahasa akan dirujuk sebagai delik keperdataa, dapat ditilik sebagai dasar fundamental yang menyokong integritas aesitektur sistem hukum perdata di kancah internasional. Esensi fungsional dari pilar hukum tersebut didasarkan pada mandat untuk menyuguhkan suatu instrumen remediasi yang efisien bagi seseorang yang mengalami kerugian yang bukan berasal dari suatu perjanjian. Di sisi lain, hukum tersebut juga memikul peran penting dalam menjaga ketertiban sosial melalui penegakan standar kepatutan yang di cita-citakan yang diinginkan dari setiap subjek hukum (Badri et al., 2024).

Kendati di berbagai lokasi di Asia Tenggara secara geografis merupakan negara tetangga yang memiliki kedekatan secara hukum (melalui ASEAN), namun jika ditilik dari sistem hukum yang berlaku di negara-negara ASEAN tidak sepenuhnya sama. Salah satu negara yang memiliki perbedaan ialah Indonesia dengan Filipina, dimana Indonesia mengadopsi *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendasari hukum keperdataan di Indonesia yang merupakan hasil dari produk hukum Belanda. Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar hukum yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia (Winastri et al., 2017). Berbeda dengan Filipina, dimana sejarah hukum negara tersebut dipengaruhi oleh *Spanish Civil Code* dan menerapkan sistem hukum *Common Law* yang bersumber dari Amerika Serikat. Urusan keperdataan di Filipina sebagaimana diketahui didasari pada *Civil Code of the Philippines* yang mengenal *Quasi-Delict* sebagai dasar mengenai pertanggungjawaban tindakan yang merugikan yang diakibatkan hal yang tidak didasari dari perjanjian (Ambion, 1969).

Berangkat dari latar belakang kerangka hukum yang berbeda mengenai perbuatan melawan hukum, penelitian ini diarahkan untuk mengelaborasi tiga permasalahan substantif yang saling terkait: Pertama, apa perbedaan baik secara struktus dan konsep dalam unsur konsep melawan hukum dalam PMH Indonesia dan konsep ketiadaan kontrak dalam *Quasi-Delict* di Filipina. Kedua, bagaimana penerapan tindakan yang dilakukan secara sengaja jika diterapkan dalam dua konsep tersebut. Ketiga, apa implikasi dari perbedaan antara diskresi hakim dengan *stare decisis* jika diterapkan dalam ganti kerugian non material di kedua konsep tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatis, dimana secara metode akan menganalisis secara mendalam ditinjau secara kepustakaan dan doktrin atau kaidah hukum yang relevan dengan isu yang diangkat. Dimana dalam hal ini akan berfokus dalam PMH Indonesia serta *Quasi-Delict* Filipina (Muhaimin, 2020).

Sementara itu, pendekatan yang akan digunakan dalam kajian ini ialah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang akan menggunakan konsep-konsep hukum dalam membantu menjawab rumusan masalah yang timbul. Dimana dalam hal ini konsep-konsep seputar PMH Indonesia dan *Quasi-Delict* Filipina digunakan dalam kajian ini. Pendekatan Komparatif Sistemik (*Systemic Comparative Approach*) pun digunakan dikarenakan dalam penelitian ini akan membandingakan dua sistem hukum dan dua konsep mengenai pertanggungjawaban keperdataan yang diterapkan di Indonesia dengan Filipina (Wada et al., 2024).

Sumber data primer yang akan digunakan dalam kajian ini diantaranya peraturan perundangan terkait yaitu KUHPerdata dan *Civil Code of the Philippines.* Sedangkan sumber data sekunder yang akan digunakan ialah literatur baik jurnal, artikel, atau penelitian hukum baik nasional maupun internasional yang akan dijadikan bantuan atau sokongan data serta konsep terkait PMH dan Quasi-Delict sehingga dapat menjawab ketiga rumusan masalah yang telah dirumuskan. (ibid) Teknik analisis sumber hukum yang akan diterapkan ialah analisis doktrinal melalui kacamata Interpretasi Perbandingan, dimana analisis melibatkan proses pemetaan unsur-unsur esensial dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Quasi-Delict dan mengidentifikasi perbedaan baik secara fungsional maupun strukturan mengenai keduanya (ibid).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Baik Secara Struktus Dan Konsep Dalam Unsur Konsep Melawan Hukum Dalam PMH Indonesia Dan Konsep Ketiadaan Kontrak Dalam *Quasi-Delict* Di Filipina.

Menilik konteks jurisdiksi Indonesia, yang menganut sistem hukum *Civil Law*, rezim hukum perikatan cenderung menunjukkan karakter uniter. Karakteristik ini termanifestasi dalam penyediaan kerangka kewajiban yang seragam oleh sistem hukum. Penekanan utama dalam tradisi ini diletakkan pada prevalensi hak substantif yang mendahului atau menjadi prasyarat bagi ketersediaan upaya hukum (*remedies*). Salah satu sumber kewajiban yang secara eksplisit timbul berdasarkan ketentuan undang-undang adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sari, 2020), yang berbunyi:

> "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847)

berdasarkan sintesis antara doktrin hukum dan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, delik PMH secara kumulatif mensyaratkan pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut (Manurung, 2021):

1) Eksistensi Perbuatan: Harus terdapat suatu tindakan, yang dapat berupa perilaku aktif maupun pasif (kelalaian).
2) Karakter Melawan Hukum: Perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai melawan hukum (onrechtmatig).
3) Adanya Kesalahan (*Schuld*): Pelaku harus dapat dipersalahkan, baik karena kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*nalatigheid*).
4) Timbulnya Kerugian: Harus terjadi kerugian yang dialami oleh pihak lain.

5) Hubungan Kausalitas: Diperlukan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang definitif antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita

Dalam perspektif kajian hukum perdata, khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia, pilar doktrinal yang krusial adalah perluasan interpretasi atas unsur "Melawan Hukum" (*Onrechtmatigheid*) pasca-adopsi prinsip yang terkandung dalam putusan yurisprudensi klasik Hoge Raad Belanda, *Arrest Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919 (Salam, 2018). Konsekuensinya, pengertian "Melawan Hukum" tidak lagi dibatasi pada definisi sempit berupa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tertulis (*formele onrechtmatigheid*) semata. Doktrin ini kini meluas secara substansial untuk mencakup tindakan yang dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

a) Berseberangan dengan hak subjektif pihak lain yang diakui secara hukum;
b) Melanggar kewajiban hukum pelaku yang ditetapkan oleh regulasi atau yang merupakan aspek paling adaptif terhadap dinamika sosial; dan
c) Bertentangan dengan standar kepatutan, ketelitian, atau kehati-hatian yang seyogianya dipatuhi oleh individu berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (*materiele onrechtmatigheid*) (Murtadho & Warjiyati, 2024).

lingkup penafsiran yang ekstensif ini secara signifikan memperkuat diskresi yudisial bagi hakim di Indonesia untuk membenarkan intervensi pengadilan dan menjatuhkan putusan ganti rugi berdasarkan pelanggaran terhadap standar etika dan kepatutan sosial yang terus berkembang (Yuflikhati et al., 2025).

Menengok yurisdiksi Filipina, kerangka hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum dikenal dengan terminologi *quasi-delicts* (secara konseptual ekuivalen dengan *torts* dalam tradisi *Common Law*). Pengaturan ini dikodifikasikan secara komprehensif dalam *Civil Code of the Philippines*, khususnya pada Pasal 2176 hingga Pasal 2194. Sistem hukum Filipina dalam konteks ini menunjukkan karakteristik gabungan, meskipun berakar pada tradisi kodifikasi Civil Law, sistem ini secara nyata mengadopsi dan mengimplementasikan terminologi serta doktrin-doktrin yang berasal dari Common Law.(Co., 2024)

Secara normatif, Pasal 2176 *Civil Code of the Philippines* yang berbunyi**:**

> "*Whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. Such fault or negligence, if there is no pre-existing contractual relation between the parties, is called a quasi-delict.*"(Civil Code of the Philippines, 1950)

mendefinisikan *quasi-delict* sebagai suatu tindakan (*act*) atau kelalaian (*omission*) yang mengakibatkan kerugian (*damage*) pada pihak lain, di mana perbuatan tersebut didasari oleh kesalahan atau kelalaian (*fault or negligence*). Kualifikasi fundamental dalam definisi ini adalah bahwa perbuatan tersebut terjadi di luar atau tanpa ketiadaan hubungan kontraktual (*contractual relationship*) yang telah ada sebelumnya di antara para pihak. Berdasarkan doktrin hukum Filipina, formulasi unsur-unsur esensial *quasi-delict* secara eksplisit merefleksikan demarkasi (batasan) fundamental *Common Law* antara ranah *torts* (kewajiban berdasarkan hukum) dan ranah kontrak (kewajiban berdasarkan kesepakatan) (Kevin & Castro, 2019). Untuk membuktikan adanya *quasi-delict*, pemenuhan kumulatif atas unsur-unsur berikut harus dibuktikan:

1) Perbuatan atau Kelalaian (*Act or Omission*) yang dapat diatribusikan kepada pelaku.
2) Kerugian atau Cedera yang Nyata (*Damage or Injury*) yang diderita oleh korban.
3) Kesalahan atau Kelalaian (*Fault or Negligence*) yang tidak dapat dipisahkan perbuatan yang dilakukan sekalipun terjadi karena lalai.
4) Hubungan Sebab Akibat Langsung (*Direct Causal Connection*), sebab adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan sehingga menilbukan/mengakibatkan lahirnya kerugian;

5) Absensi Hubungan Kontraktual (*No Pre-existing Contract*), dimana perbuatan atau tindakan yang ada harus diluar perjanjian atau bukan didasari dari kontrak yang sebelumnya disepakati para pihak.

Sistem hukum di Indonesia menggunakan doktrin "Melawan Hukum"/ *Onrechtmatigheid* yang sifatnya lebih luas atau ekstensif sebagai pertimbangan mendasar untuk pemberian ganti kerugian. Fokus utama dalam sistem ini adalah didasarkan pada kualifikasi perbautan yang dinilai bertetangan dengan norma sosial atau yang seyogyanya ada dalam masyarakat. Dengan diberlakukannya doktrin seperti ini menimbulkan fleksibilitas yang memudahkan atau membantu korban serta sangat mencerminkan sistem hukum *Civil Law System* yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain doktrin itu juga memungkinkan yurisprudensi untuk bertransformasi menjadi sejalan dengan perubahan sosial.

Berbanding terbalik dengan sistem hukum di Filipina, dimana dalam sistem hukum ini secara terang menerapkan unsur "ketiadaan kontrak" sebagai syarat utama dari Quasi-Delict di Filipina. Unsur ini memiliki peran krusial karena dapat menjadi pembeda utama dalam menentukan ruang lingkup dari Quasi-Delict, dengan kata lain jika suatu perbautan dilakukan baik karena sengaja maupun karena kealpaan mengakibatkan kerugian namun tindakan tersebut dilakukan didasari atas adanya perjanjian/kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai Quasi-Delict. Ini merupakan konsekuensi mendasar dari penerapan sistem *Common Law System* yang secara mendasar memisahkan ruang lingkup antara kontrak dengan torts, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekalipun norma hukum secara fleksibel melahirkan penafsiran norma sosial.

Analisa perbandingan antara kedua sistem hukum antara Indonesia dengan Filipina menunjukkan adanya kesamaan secara substantif dalam pemaknaan tiga unsur mendasar pertanggungjawaban deliktual. Unsur perbuatan secara general dimaknai atau didefinisikan baik tindakan aktif maupun pasif (karena lalai). Hal ini juga berlaku dalam unsur kesalahan baik di Indonesia dan Filipina yang mencakup tindakan karena kesengajaan dan kelalaian. Unsur kerugian juga dimaknai sama, harus ada kerugian yang timbul dialami oleh seseorang akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, terdapat perbedaan dimana hubungan sebab-akibat di Filipina sedikit berbeda dikarenakan sistem hukum *Common Law* yang diterapkan disana mempengaruhi pemaknaan akibat doktrin-doktrin di dalamnya.

Selain pembuktian standar mengenai adanya hubungan kausalitas langsung (*direct causal connection*), yurisprudensi Mahkamah Agung Filipina secara rutin mengaplikasikan instrumen yuridis tambahan. Secara spesifik, doktrin Sebab Proksimat (*Proximate Cause*) dan doktrin Kesempatan Terakhir yang Jelas (*Last Clear Chance*) secara konsisten digunakan dalam adjudikasi perkara *quasi-delict*. Penerapan doktrin-doktrin Common Law ini berfungsi sebagai alat analisis krusial bagi hakim untuk mengalokasikan, membagi (*apportionment of liability*), atau bahkan mengeksklusi pertanggungjawaban dalam skenario yuridis yang kompleks, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan kelalaian (*negligence*).

Tabel 1. Komparasi Antara Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Quasi-Delict* dalam *Civil Code of the Philippines*

	PMH Indonesia (Pasal 1365 KUHPerdata)	**Quasi-Delict Filipina (Article 2176 Civil Code of the Philippines)**
Fokus Utama	Sifat Perbuatan: Apakah perbuatan tersebut melawan hukum (termasuk melanggar kepatutan sosial)?	Konteks Hubungan: Jika ada kontrak yang mendasari tindakan seseorang maka gugatan *quasi-delict* tidak dapat diterima.
Unsur "Melawan Hukum"	Cakupannya luas, dimana hak subjektif, kewajiban hukum, dan apa yang patut dalam masyarakat diatur di dalamnya.	Tidak terdapat unsur melawan hukum secara doktrin, fokus dalam isi pasal ialah pada kesalahan atau kelalaian.

Pemisahan Kontrak	Tindakan yang dilakukan melanggar kontrak juga dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum jika unsurnya di dalamnya terpenuhi.	Tidak boleh memasukkan suatu tindakan yang didasarkan pada pelanggaran kontrak atau dalam hal lain jika kontrak yang dilanggar, maka tergolong ke dalam pelanggaran kontrak bukan *quasi-delict*.

Sumber: data Riset

Analisis diatas dapat ditarik garis merah bahwa PMH di Indonesia berkarakter inklusif, yang artinya PMH di Indonesia mengakomodir landasan hukum bagi gugatan keperdataan terhadap tindakan yang merugikan seseorang baik yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau atas dasar kealpaan, selama tindakan tersebut melanggar dan bertentangan dengan norma sosial. Di sisi lain, Quasi-Delict dalam hukum Filipina menganut karakter eksklusif dalam artian tindakan yang dilakukan harus benar-benar tindakan diluar atau yang tidak dilakukan atas dasar suatu perjanjian/kontrak. Ini karena Quasi-Delict Filipina tepatnya pada *Article* 2175 *Civil Code of the Philippines* secara tegas mengatur "*no pre-existing contractual*" sehingga lingkup antara PMH dan pelanggaran kontrak sangat tegas diatur.

Penerapan Tindakan Yang Dilakukan Secara Sengaja Jika Diterapkan Dalam Dua Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Kerangka hukum perdata di Indonesia, konsep PMH secara mendasar harus dilakukan atau didasari atas unsur kesengajaan (*dolus*). Ini dikarenakan atas dasar interpretasi yang meluas dari unsur "*karena kesalahannya*" sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dimana doktrin hukum mengenai unsur kesalahan dalam pasal tersebut dapat dimaknai atau mencakup segala tindakan baik yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan. Konsekuensi hukum yang timbul ialah dimana tindakan yang dilakukan dengan intensi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sekalipun berpotensi dilakukan pelaporan pidana, dapat secara langsung diajukan secara langsung sebagai gugatan keperdataan (landasan gugatan PMH) (Runtunuwu, 2022). Penting untuk diperhatikan dimana dalam praktik peradilan Indonesia sering kali gugatan keperdataan diajukan secara independen, dalam artian laporan pemidanaan dilakukan sebelum atau setelah gugatan keperdataan diajukan ke Pengadilan Negeri. Meskipun dewasa ini terdapat doktrin *prejudicieel geschil* yang memungkinkan gugatan keperdataan atau pelaporan pidana didaftarkan secara bersamaan (Harahap, 2017).

Meninjau kaidah hukum *quasi-delict* dalam Pasal 2167 *Civil Code of the Philippines,* di dalamnya secara tersurat menyatakan "*fault or negligence*". Interpretasi yang timbul dari kalimat tersebut melahirkan tantangan terlebih lagi dalam hal penuntutan ganti kerugian yang timbul, dikarenakan pada dasarnya tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dikategorikan dalam tindak pidana. Meskipun ada tantangan tersebut, *Civil Code of the Philippines* juga mengakomodir ruang lingkup yang membedakan antara kesengajaan yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yang umumnya ada pada delik pidana yang diatur dalam Pasal 2177 *Civil Code* yang berbunyi:

> "*Responsibility for fault or negligence under the preceding article is entirely separate and distinct from the civil liability arising from negligence under the Penal Code. But the plaintiff cannot recover damages twice for the same act or omission of the defendant*"

kaidah hukum tersebut mengakomodir penggugat (dalam hal ini korban) tetap mengajukan gugatan keperdataan *quasi-delict*, dan tetap diluar lingkup hukum pidana meskipun kerugian yang timbul berasal dari tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Dari penjelasan serta analisa diatas dapat dimaknai bahwa suatu tindak pidana yang didasari atas kesengajaan yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai *quasi-delict* selama unsur yang ada di dalamnya memenuhi unsur *quasi-delict* (ada kerugian, ada hubungan sebab akibat, dan tidak didasari dari kontrak). Oleh karenanya, dapat dipastikan seseorang yang mengalami kerugian atas tindak pidana yang dilakukan orang lain tetap

medapatkan kepastian pertanggungjawaban melalui gugatan keperdataan. Sehinnga secara mendasar hal tersebut menjamin bahwa korban tindak pidana tetap mendapatkan kompensasi/jaminan ganti rugi atas kerugian yang dialami olehnya.

Kendati kedua yurisdiksi baik Indonesia atau Filipina memiliki target yang sama yakni memastikan ketersediaan kompensasi secara keperdataan bagi korban yang dirugikan atas dasar penggolongan delik dengan sengaja yang selalu dibawa ke arah pidana, namun capaian tujuan yang ingin dituju dilakukan melalui metode yang tidak sama. Yurisdiksi Indonesia mencapai target tersebut dengan memanfaatkan fleksibilitas doktrin substantif yang umum digunakan dalam sistem hukum *Civil Law.* Dimana dalam sistem hukum tersebut secara makna mengartikan unsur "kesalahan" mencakup suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau kelalaian, sehingga tanpa sadar menggolongkan tindakan sengaja dalam cakupan Perbuatan Melawan Hukum (Cevitra & Djajaputra, 2023).

Di sisi lain, yurisdiksi Filipina memiliki batasan dalam makna quasi-delict sebagaimana diatur di Art. 2176 Civil Code yang secara bahasa terfokus pada unsur kealpaan. Dimana untuk mengatasi jika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja dan tetap menunjang pertanggung-jawaban secara perdata Filipina bergantung pada doktrin prosedural yang umum dilakukan pada sistem *Common Law,* adapun doktrin yang diterapkan ialah independensi gugatan kerperdataan dan laporan pidana yang telah diakomodir dalam Art. 2177 Civil Code. Atas dasar instrumen prosedural tersebut ruang lingkup ganti rugi dapat diperluas dan masuk ke dalam ranah keperdataan sekalipun tindakan dilakukan secara senagaja. Sehingga, korban juga mendapat kompensasi jika tindakan dilakukan bukan karena kealpaan (Philippines, 1993).

Implikasi Perbedaan Antara Diskresi Hakim Dengan *Stare Decisis* Jika Diterapkan Dalam Ganti Kerugian Non Material Di Kedua Konsep Perbuatan Melawan Hukum Indonesia Dan Filipina.

Menilik konsep pertanggungjawaban perdata di Indonesia, ganti kerugian yang timbul atas Perbuatan Melawan Hukum mecakup ganti kerugian materiil dan immateriil. Dimana, pengakuan ganti kerugian khususnya ganti rugi immateriil merupakan kewenangan penuh Majelis Hakim. Penentuan ganti rugi immateriil tersebut dapat diberikan oleh Majelis Hakim selama jumlah yang diajukan masih dalam batas wajar. Dalam hal wewenang Majelis Hakim menentukan hal tersebut didasari prinsip keadilan dan kepatuhan yang pada umumnya disebut diskresi hakim sebagaimana dikenal dengan adagium hukum (*ex aequo et bono*) (Suryoutomo et al., 2022).

Batasan yang mendasar dari wewenang tersebut ada pada karakter sistem hukum Indonesia yang tidak mengadopsi doktrin *stare decisis* yang mengikat. Sehingga konsekuensi yang timbul atas dasar tersebut adalah sekalipun yurisprudensi diakui sebagai sumber rujukan hakim dalam memutus perkara jika dirasa memiliki permasalahan yang sama namun yurisprudensi tersebut tidak memiliki kekuatan *binding force of precedent.* Tidak adanya kekuatan tersebut menjadi alasan yang cukup kuat dan mendasar atas terjadinya perbedaan penetapan besaran ganti kerugitan immateriil yang didasarkan oleh Majelis Hakim antar putusan. Hal tersebut terjadi karena majelis hakim dapat mengaplikasikan prinsip *ex aequo et bono* secara terus menerus di kasus yang berbeda-beda (Margaretha & Tesalonika, 2024).

Sebaliknya, pada yurisdiksi Filipina menerapkan doktrin *stare decisis* secara penuh, dalam artian bahwa kekuatan *binding force of precedent* mengikat sepenuhnya pada Putusan Mahkamah Agung. Doktrin ini tidak hanya berfokus untuk menciptakan kepastian hukum semata, tapi terdapat capaian yang lebih luas dari doktrin tersebut dimana doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen yudisial yang signifikan sebagai standart dalam menetapkan suatu tindakan baik ditinjau dari sisi sosial maupun industrial. Contoh dalam penerapan doktri ini dapat dilihat pada Mahkamah Agung Filipina yang dapat mengkonstruksikan standart kewajiban fidusia yang ketat dalam ruang lingkup perbankan. Dimana fidusia pada umumya menuntut ketelitian yang maksimal terkhusus pada pengelolaan

aset nasabah. Salah satu preseden penting di Filipina alah Putusan MA dalam ksus antara Simex International melawan Court of Appeals, yurisprudensi tersebut menjadi preseden khususnya dalam menentukan ruang lingkup tanggung jawab perusahaan logistik di Filipina. Dimana, doktrin yang digunakan ialah Simex Int. selaku pengirim yang mengeluarkan tanda terima atas pengiriman tersebut dianggap bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dalam barang tersebut (Philippines, 2003).

Atas analisa tersebut, konsekuensi yang timbul jika ditinjau dari sistem *Common Law* yang menerapkan doktrin *stare decisis* yang memantapkan agar peradilan (dalam hal ini di Filipina) untuk mematok suatu standar berperilaku yang serasi dan mengikat secara nasional. Dimana atas ketentuan tersebut dapat memastikan terciptanya kepastian hukum dan menciptakan keadaan di masa yang akan datang yang pakem terlebih lagi dalam hal pertanggungjawaban perdata.

Di sisi lain, Indonesia yang secara mendasar menganut sistem *Civil Law* cukup berbading terbalik dengan Filipina. Dimana, dengan tidak terikatnya suatu preseden menimbulkan konsekuensi ketidak selarasan Hakim dalam memutus suatu perakara yang memiliki fakta yang sama. Ini dikarenakan yurisdiksi Indonesia sangat bergantung pada penilaian kasus demi kasus hakim pemeriksa perkara dengan mendasari putusan pada asas *ex aequo et bono.* Sehingga meskipun dengan diterapkan memutus sesuai dengan hati nurani hakim dapat memberikan fleksibilitas dan dapat berimbas pada putusan yang adaptif secara substansi, di sisi lain doktrin tersebut juga berpotensi melahirkan putusan yang bervariasi antar satu kasus dengan kasus lain yang memiliki fakta yang sama (Mantili, 2019).

KESIMPULAN

Atas hasil analisa komparatif yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut dapat digolongkan dalam beberapa unsur diantaranya: harus ada perbuatan, harus melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian, dan harus ada hubungan sebab akibat. Doktrin tersebut marupakan buah interpretasi dari yurisprudensi Hoge Raad Belanda, Arrest Lindenbaum v. Cohen tahun 1919. Di sisi lain, Filipina mengatur mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Article 2176 *Civil Code of the Philippines* yang mengatur mengenai beberapa unsur perbuatan melawan hukum diantaranya: ada perbuatan atau kelalaian, ada kerugian atau cidera, ada kesalahan atau kelalaian, ada hubungan sebab akibat, dan tidak didasari pada kontrak atau perjanjian sebelumnya. Dimana, yang paling membedakan diantara kedua konsep di dua negara tersebut ialah bahwa di Filipina mengatur secara ketat bahwa suatu tindakan dikatakan melawan hukum dalam ranah perdata jika diluar tindakan kontrak/perjanjia sedangkan di Indonesia memberikan fleksibilitas bahwa meskipun suatu tindakan melanggar kontrak dapat dimasukkan dalam ranah perbuatan melawan hukum.

Melihat dari kacamata tindakan secara sengaja jika diaplikasikan pada perbuatan melawan hukum dapat dilihat bahwa Indonesia menafsirkan “kesalahan” secara luas dimana mencakup tindakan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian. Akibatnya, perbuatan yang dilakukan dengan intensi dan menimbulkan kerugian dapat langsung diajukan sebagai gugatan perdata (PMH) sepanjang terpenuhi unsur quasi-delict (ada kerugian, ada sebab-akibat, dan bukan timbul dari kontrak). Praktik peradilan juga memungkinkan gugatan perdata diajukan sendiri atau bersamaan dengan proses pidana. Sedangkan di Filipina, ketentuan Civil Code menekankan “*fault or negligence*” dan memisahkan tanggung jawab perdata dari tanggung jawab pidana; namun Art. 2177 memberi jalan prosedural agar korban tetap dapat menuntut ganti rugi secara perdata meskipun tindakan bersifat sengaja. Dengan kata lain, Filipina mengandalkan mekanisme prosedural (independensi gugatan perdata terhadap proses pidana) untuk memperluas akses kompensasi.

Menilik dari perbedaan antara diskresi hakim dengan stare decisis penting menyorot implikasi praktis dari perbedaan sistem tersebut bagi para pencari keadilan. Di Indonesia, fleksibilitas diskresi hakim memberi ruang bagi putusan yang sensitif terhadap konteks sosial dan fakta unik tiap perkara namun hal ini juga meningkatkan ketidakpastian bagi penggugat dan tergugat karena sulit memprediksi besaran ganti rugi immateriil. Sebaliknya, kepatuhan Filipina pada stare decisis memang memperkuat prediktabilitas dan konsistensi, sehingga pelaku usaha dan publik bisa menyesuaikan perilaku berdasarkan standar yudisial yang jelas, tetapi hal itu juga bisa mengurangi ruang untuk adaptasi ketika muncul fakta atau nilai sosial baru yang belum tercakup oleh preseden.

REFERENSI

Ambion, B. C. (1969). Civil Law (Part Iii) - Torts And Damages. *Philippine Law Journal*, *44*(24837), 100–114.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(2), 974–985. Https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/9440

Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Unes Law Review*, *6*(1), 2722–2731.

Civil Code Of The Philippines (1950).

Co., R. &. (2024). *Quasi-Delicts*. Respicio & Co. Https://Www.Respicio.Ph/Bar/2025/Civil-Law/Quasi-Delicts

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Kevin, D., & Castro, M. (2019). Tracing Evolution Of The Philippine Concept Of Extra-Contractual Responsibility In The Context Of State Immunity From Suit : Is A New Approach Necessary ? *Estudios De Deusto*, *68*, 163–201.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).

Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(1). Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V4n1.6

Manurung, Y. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Di Indonesia. *Dharmasisya*, *1*(November), 1631–1654. Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisyaavailableat:Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol1/Iss3/39

Margaretha, B., & Tesalonika, N. (2024). Ganti Kerugian Immateriil Dalam Perkara Ingkar Janji Untuk Mengawini Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Pt Kupang Nomor 14/Pdt/2023/Pt.Kpg Dan Putusan Pn Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/Pn.Sng). *Lex Patrimonium*, *3*(2).

Muhaimin, D. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*. Mataram University Press.

Murtadho, N. A., & Warjiyati, S. (2024). Reassessing Nepotism: Wederrechtelijk And Onrechtmatige Daad In Indonesian Law. *Corruptio*, *5*(2), 117–135.

Philippines, R. Of The. (1993). *Chapter 7 Tort Law - Civil Code Of The Philippines*.

Philippines, R. Of The. (2003). *The Consolidated Bank And Trust Corporation, Petitioner, Vs. Court Of Appeals And L.C. Diaz And Company, Cpa's, Respondents.*

Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *X*(1), 240–248.

Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani*

Hukum, *1*(1), 33. Https://Doi.Org/10.51825/Nhk.V1i1.4818

Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1), 53–70. Https://Doi.Org/10.35968/Jh.V11i1.651

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1).

Wada, F. H., Pertiwi, Annahasiolan, Mara Imbang Satriawanlestari, Srisudipa, I Gede Iwanpatalatu, Jonherz Stenllyboari, Y., & Puspitaningrum, Jayantiifadah, E. R. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In *Publika Global Media*.

Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1–18.

Yuflikhati, N. L., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. H. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/Pn.Tmg & 113/Pid.Sus/2023/Pn.Tmg. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 1–16.